

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

BLIFE OPTIMA PROTECTION

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	BLife Optima Protection merupakan Produk Asuransi yang memberikan proteksi terhadap kematian secara komprehensif
Nama Produk	BLife Optima Protection		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka		

FITUR UTAMA ASURANSI ASURANSI JIWA BERJANGKA

Usia Masuk	5 (lima) tahun s.d. 70 (tujuh puluh) tahun Dengan ketentuan usia masuk + masa asuransi $\leq$ 65 (enam puluh lima) tahun Perhitungan usia masuk menggunakan ulang tahun terakhir (<i>age last birthday</i>)
Masa Asuransi	Jangka waktu asuransi untuk produk ini meliputi: • 5 tahun • 10 tahun • 15 tahun • 20 tahun
Uang Pertanggungan	Minimum Uang Pertanggungan sebesar Rp25.000.000,00 atau USD10.000
Ketentuan Underwriting	Mengikuti ketentuan <i>underwriting</i> yang berlaku
Cooling-Off Period	15 hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis
Masa Leluasa (Grace Period)	45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi

MANFAAT

A. Manfaat Asuransi Dasar

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Masa Asuransi baik akibat sakit maupun kecelakaan maka kepada Ahli Waris/Yang Ditunjuk akan dibayarkan santunan sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

B. Manfaat Asuransi Tambahan (Optional)

1. BLife Rider Personal Accident

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan asuransi tambahan BLife Rider Personal Accident dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan asuransi tambahan BLife Rider Personal Accident dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggungan asuransi tambahan BLife Rider PA (maksimum 100% Uang Pertanggungan). Pembayaran klaim Cacat Tetap Sebagian akan mengurangi

RISIKO

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk Asuransi ini adalah risiko individual, yaitu tidak dibayarkannya manfaat asuransi jika klaim yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian Polis atau pengajuan klaim melewati batas pengajuan.

BIAYA - BIAYA

- Biaya Cooling-off Period ditetapkan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan.
- Biaya Akuisisi dan Administrasi sudah termasuk dalam perhitungan premi.
- Biaya lainnya sudah termasuk dalam perhitungan premi (jika ada)
- Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis
- Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis atau

Manfaat Cacat Tetap Total dan pertanggungan untuk Asuransi Tambahan lain yang masih tetap berlaku.
Untuk seluruh Polis BLife Rider Personal Accident dengan Tertanggung yang sama tidak lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. BLife Rider Term

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan maksimum 200% dari Uang Pertanggungan Asuransi dasar dan untuk seluruh Polis BLife Rider Term dengan Tertanggung yang sama tidak lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

email atau sms sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dan kewajiban Penanggung akan dibatasi terhadap pengembalian pembayaran Premi tanpa bunga, dikurangi dengan seluruh Manfaat Asuransi yang telah diterima oleh Pemegang Polis dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung, karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

1. *Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diridalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau*
2. *Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan Asuransi ini; atau*
3. *Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan,*
4. *Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras.*

Persyaratan dan Tata Cara	Saran dan Keluhan
Syarat Kepesertaan Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Pemegang Polis untuk mengikuti kepesertaan adalah Usia Masuk: Tertanggung: 5 tahun – 70 tahun Kelengkapan dokumen pengajuan asuransi jiwa sebagai berikut: • Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ); • Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; • Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi); • Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis Mekanisme Pembelian Produk: <u>Agen Asuransi (Agency)</u> 1. Agen BNI Life melakukan penawaran kepada calon nasabah. 2. Apabila calon nasabah menyatakan setuju untuk membeli produk Asuransi BLife Fixed Protection, maka Agen BNI Life akan membantu dalam proses penutupan. 3. BNI Life akan mengirimkan polis kepada Pemegang Polis.	Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada: PT BNI Life Insurance Contact Center BNI Life Email: care@bni-life.co.id Customer Care: 1-500-045 Surat atau tatap muka langsung dengan staf <i>Customer Care</i> di Kantor Pusat yang beralamat di: PT BNI Life Insurance Centennial Tower 11th Floor Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25 Jakarta 12930

SIMULASI ASURANSI DASAR

Nama Tertanggung: **Tuan A**

Jenis Kelamin: **Laki-laki**

Usia Tertanggung: **46 tahun**

Tanggal Lahir: **18 Juni 1980**

Masa Asuransi: **20Tahun**



Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Uang Pertanggungan:
Rp100.000.000

Premi: **Rp1.552.000**

Metode Pembayaran Premi: **Tahunan**
Masa Pembayaran Premi: **20 tahun**

Tanggal Mulai Polis Berlaku: **13 Juli 2026**

Manfaat Asuransi Dasar

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Masa Asuransi baik akibat sakit maupun kecelakaan maka kepada Ahli Waris/Yang Ditunjuk akan dibayarkan santunan sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Manfaat	Uang Pertanggungan
Meninggal Dunia	Rp100.000.000

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

Skenario:

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia baik akibat sakit maupun Kecelakaan dalam masa asuransi, maka kepada Ahli Waris/Yang Ditunjuk akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan selanjutnya pertanggungan berakhir.
2. Apabila Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, maka tidak ada pembayaran Manfaat Asuransi kepada Tertanggung ataupun Ahli Waris/Yang Ditunjuk.
3. Apabila Tertanggung mengundurkan diri sebelum Masa Asuransi berakhir, maka tidak ada pembayaran Nilai Tunai.

SIMULASI ASURANSI TAMBAHAN

Nama Tertanggung: **Tuan A**

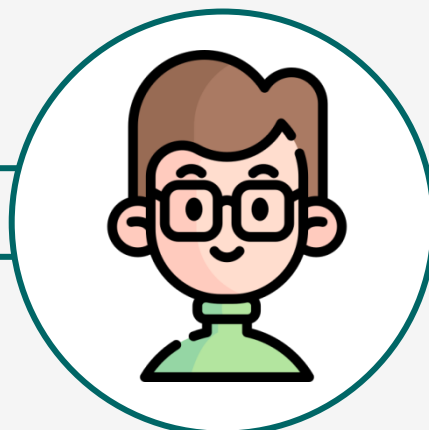
Jenis Kelamin: **Laki - laki**

Tanggal Lahir: **7 Januari 1980**

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Usia Tertanggung: **46 tahun**

Metode Pembayaran Premi: **Tahunan**



Tanggal Mulai Polis Berlaku: **13 Juli 2026**

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi (per Tahun)
BLife Rider Personal Accident	1 tahun (dapat diperpanjang)	Meninggal Dunia & Cacat Tetap Total: 300% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar Cacat Tetap Sebagian: Sesuai Tabel Presentase	Rp450.000
BLife Rider Term	19 tahun	200% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Rp2.536.000
Total Premi Asuransi Tambahan (Rider)			Rp2.986.000

Skenario:

- Jika Polis masih aktif dan Tertanggung terdiagnosa Cacat Tetap Total karena kecelakaan dalam masa pembayaran premi maka dibayarkan manfaat:
 - BLife Rider Personal Accident sebesar Rp300.000.000 dan selanjutnya pertanggungan BLife Rider Personal Accident berakhir.
- Jika Polis masih aktif dan Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan maka dibayarkan manfaat:
 - BLife Rider Personal Accident sebesar Rp300.000.000, dan
 - BLife Rider Term sebesar Rp200.000.000
 Dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Jika Polis masih aktif dan Tertanggung meninggal dunia karena sakit maka dibayarkan manfaat BLife Rider Term sebesar Rp200.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

INFORMASI TAMBAHAN

A. Definisi-definisi penting:

1. Pemegang Polis adalah seseorang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa atau Penggantinya dengan Penanggung.
2. Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.
3. Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang/leluasa pembayaran Premi, pada saat pertanggungan tetap berlaku.
4. Masa Mempelajari Polis (*Cooling-off Period*) adalah periode waktu tertentu, terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis dan diberikan kepada Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.

B. Prosedur, tata cara, dan syarat:

1. Mekanisme Pengajuan Klaim

1. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan diselesaikan oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, tunggakan-tunggakan dan atau kewajiban-kewajiban lain (jika ada).
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal kematian. Diluar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
5. Dalam hal Usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/ belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wali Penerima Manfaat yang sah.
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
7. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
 - I. Jika Tertanggung masih hidup :
 - Bukti identitas diri Pemegang Polis.
 - Formulir pembayaran manfaat asuransi
 - II. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit
 - a. Karena sakit
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat,
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Kepala Kepolisian Jendral Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada)
 - b. Karena Kecelakaan
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat,
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau

- Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
 - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan,
 - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada),
8. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 7.

2. Persyaratan Pengajuan Layanan Polis

1) Pengajuan Penutupan Polis dalam masa *Cooling off Period*

- a. Formulir Tutup Polis (Surrender & COP)
- b. Copy ID Pemegang Polis;
- c. Buku Polis Asli (diperlukan hanya jika pengiriman awal polisnya hardcopy)
*jika Polis yang diterbitkan dalam bentuk elektronik tidak diwajibkan dokumen ikhtisar polis/e-policy
- d. Surat Kehilangan dari Kepolisian (dibutuhkan jika Polis Asli hardcopy hilang)
- e. Surat Pernyataan Kehilangan Polis dari Pemegang Polis (dibutuhkan jika Polis hilang atau tidak terima polis)
- f. Perubahan/Surat Kuasa Penunjukan PIC jika nama PP berbadan usaha / Perusahaan dan terdapat pergantian kepengurusan.

2) Pengajuan/Pelunasan Pinjaman Polis

- a. Formulir Pinjaman & Pelunasan Pinjaman Polis
- b. Copy ID Pemegang Polis;

3) Pengajuan Penghapusan dan Penambahan Asuransi Tambahan (Rider)

- a. Formulir Perubahan Rider;
- b. Copy ID Pemegang Polis;
- c. Copy ID Tertanggung (jika Tertanggung berbeda dgn PP) – khusus pengajuan penambahan rider
- d. Formulir Pernyataan Kesehatan – khusus pengajuan penambahan rider
- e. Ilustrasi Perubahan – khusus pengajuan penambahan rider
- f. Surat Pernyataan (Jika diperlukan) – khusus pengajuan penghapusan rider.

Pengajuan Layanan Polis dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasar dan/atau Layanan Walk-in Customer care maupun melalui sistem BPos yang tersedia pada website resmi BNI Life. Ketentuan serta informasi lebih lanjut terkait pengajuan dan layanan lainnya dapat diakses melalui BPos pada website resmi BNI Life.

B. Penyelesaian Keluhan:

1. Pemegang Polis dapat mengajukan keluhan kepada Penanggung melalui lisan dan pengaduan lisan akan diproses paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis secara lisan maka Penanggung dapat meminta Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
2. Apabila Pemegang Polis memiliki kendala/pengaduan terhadap Polis ini maka dapat menyampaikan pengaduannya melalui tertulis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat Pengaduan yang menjelaskan masalah yang diadukan.
 - 2) Apabila pengaduan bukan dari Pemegang Polis maka wajib melengkapi dokumen berupa Surat Kuasa dari Pemegang Polis ditanda tangani diatas materai.
 - 3) Pemegang Polis dan yang dikuasakan melampirkan Salinan identitas diri yang masih berlaku.
 - 4) Dokumen pendukung pengaduan lainnya.
3. Penanggung akan melakukan verifikasi atas pengaduan yang telah diterima. Dalam proses verifikasi pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis maka Penanggung dapat meminta kelengkapan dokumen pengaduan kepada Pemegang Polis serta memberikan waktu kepada Pemegang Polis untuk melengkapi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Apabila dalam kondisi tertentu Pemegang Polis belum dapat melengkapi dokumen pengaduan yang dibutuhkan oleh Penanggung maka Penanggung akan memberikan perpanjangan jangka waktu kepada Pemegang Polis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Kondisi tertentu yang dimaksud, antara lain:
 - 1) Dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili Pemegang Polis; dan/atau
 - 2) Terdapat hal lain yang berada di luar kendali Pemegang Polis.
5. Pengaduan secara tertulis akan diproses dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap di unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Dalam kondisi tertentu, pengaduan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sehingga pengaduan akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dari tanggal pengaduan diterima. Kondisi tertentu yang

dimaksud, antara lain:

- 1) Kantor yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor tersebut;
- 2) Pengaduan yang disampaikan oleh konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen pengaduan; dan/atau
- 3) Terdapat hal lain yang berada diluar kendali.

C. Perubahan:

1. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk ini tidak dapat dibatalkan atau diubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Produk ini yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
2. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud poin 1, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.

D. Berakhirnya Pertanggungan:

Polis ini akan berakhir karena hal-hal berikut ini (mana yang lebih dahulu):

1. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan,
2. Polis dibatalkan karena alasan apapun,
3. Masa pertanggungan berakhir,
4. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung,
5. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai (jika ada).

E. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

F. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

G. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data Pribadi.

H. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi www.bni-life.co.id

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:
25/05/2026